



P E N E T A P A N

NOMOR 228/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini :

Berkas perkara Pidana Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lukman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Fajar Baru Utara RT. 008 RW. 008 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 1 Penetapan Cabut Banding Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agung Afris Setiawan
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lodan dalam II C RT. 006 RW. 008 Ke. Ancol
Kec. Pademangan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Agung Afris Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh " CECEP KURNIAWAN,S.H,dkk", Para Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Selatan Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Asem Baris Gg.X.RT.005 RW.

Halaman 2 Penetapan Cabut Banding Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2020;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Muhtar, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 41/Ket.Pan.Pid/2020/ PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2020 ;
- II. **Akta Pencabutan Permintaan Banding** Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN. Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Muhtar, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatas, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2020;
- III. **Akta Pemberitahuan Permintaan Pencabutan Banding** No. 41/Akta.Pid/ 2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Juni 2020 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan banding oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa dan sepanjang perkara a quo tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka permintaan pencabutan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka sesuai Pasal 235 ayat (1) KUHAP pencabutan permintaan banding tersebut secara formal dapat

Halaman 3 Penetapan Cabut Banding Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan selanjutnya berkas perkara dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menerima permohonan Permintaan Pencabutan Banding Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2020 dari register perkara banding;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN Tanggal 29 JUNI 2020, oleh Kami Sri Andini,SH.,MH,. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Mohammad Lutfi, SH.,M.H dan H. Hanifah Hidayat Noor, SH.,M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 228/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 3 Juni 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Nurussabiha, SH.,MH. Panitera Pengganti pada pengadilan

Halaman 4 Penetapan Cabut Banding Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Mohammad Lutfi , SH.,M.H

Sri Andini,SH,,MH

H. Hanifah Hlidayat Noor, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Nurussabiha, SH.,MH

Halaman 5 Penetapan Cabut Banding Putusan Nomor 228/PID.SUS/2020/PT.DKI